

# **PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019**

**Jl. Empu Mandastana No.10 Kel.Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah**

**Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418**

**Telp. 052761002 Fax. 052763037**

**e-mail : [pa.amuntai@gmail.com](mailto:pa.amuntai@gmail.com)**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Empu Mandastana No.10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah**

**Telp. 052761002 Fax. 052763037**

**Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418**

**e-mail : [pa.amuntai@gmail.com](mailto:pa.amuntai@gmail.com)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Utara, 02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



SUAIFUDDIN.S.Ag  
NIP.197307022000031003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	13
II. Neraca.....	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	23
A. Penjelasan Umum.....	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	51
Daftar dan Lampiran.....	53
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	54
Daftar Hibah Langsung .....	56

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No.10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara -  
Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037 e-mail : pa.amuntai@gmail.com

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Utara, 02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



SUAIFUDDIN.S.Ag  
NIP.197307022000031003

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 91.458.100 atau mencapai 83,91 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 109.000.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 75.810.000 atau mencapai 99,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 75.850.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.523.200, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 1.523.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.523.200 dan Rp. 3.909.596.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 91.458.100 sedangkan

jumlah beban adalah sebesar Rp. 79.719.596 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 11.738.504 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 11.738.504.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 3.909.596 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 11.738.504 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 14.124.900 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 1.523.200.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# I. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	109.000.000	91.458.100	83,91	66.101.500
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>109.000.000</b>	<b>91.458.100</b>	<b>83,91</b>	<b>66.101.500</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	75.850.000	75.810.000	99,95	68.492.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>75.850.000</b>	<b>75.810.000</b>	<b>99,95</b>	<b>68.492.000</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	1.523.200	3.909.596
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.523.200</b>	<b>3.909.596</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.523.200</b>	<b>3.909.596</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Uang Muka dari KPPN	C. 11.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C. 12.	1.523.200	3.909.596

Jumlah Ekuitas Dana	1.523.200	3.909.596
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.523.200	3.909.596

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	91.458.100	66.101.500
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>91.458.100</b>	<b>66.101.500</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	3.909.596	3.988.340
Beban Barang dan Jasa	D. 4	46.708.000	41.492.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	29.102.000	27.000.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>79.719.596</b>	<b>72.480.340</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>11.738.504</b>	<b>6.378.840</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 11		0
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Pos Luar Biasa	D. 12	
Pendapatan PNBP	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>11.738.504</b>	<b>6.378.840</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	3.909.596	3.988.340
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	11.738.504	6.378.840
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Transaksi Antar Entitas	E. 4	14.124.900	6.300.096
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>1.523.200</b>	<b>3.909.596</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai

Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Amuntai yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah.

1. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
3. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik itu koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/sekretariat pengadilan.
6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran.
7. Terwujudnya efektifitas pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
8. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
9. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping

itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

### **(1.) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
91.458.100

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Amuntai telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	9.000.000	8.456.000	93.95
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	65.000.000	35.410.000	54.47
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	35.000.000	47.592.100	135.97
<b>Total Pendapatan</b>		<b>109.000.000</b>	<b>91.458.100</b>	<b>83.90</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.356.600 atau 38.3 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Naiknya Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan);
2. Naiknya Pendapatan Onkos Perkara;
3. Naiknya Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	8.456.000	3.363.000	5.093.000	151.4
2.	Pendapatan Ongkos	35.410.000	34.380.000	1.030.000	2.99

Perkara					
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	47.592.100	28.358.500	19.233.600	67.8
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>91.458.100</b>	<b>66.101.500</b>	<b>25.356.600</b>	<b>38.3</b>

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp.  
75.810.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 75.810.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,95 persen dari anggaran senilai Rp. 75.850.000.


Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	75.850.000	75.810.000	99,95
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>75.850.000</b>	<b>75.810.000</b>	<b>99,95</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>75.850.000</b>	<b>75.810.000</b>	<b>99,95</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019 & 2018

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	75.810.000	68.492.000	7.318.000	10.6
Belanja Modal	0	0	0	0
<b>Total Belanja</b>	<b>75.810.000</b>	<b>68.492.000</b>	<b>7.318.000</b>	<b>10.6</b>

### B.2.1. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp.  
75.810.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 75.810.000 dan Rp. 68.492.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.318.000, atau 10.6 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya Belanja Perjalanan Biasa;

2. Adanya Belanja Sewa

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	13.460.000	13.492.000	32.000	0.23
Belanja Sewa	5.248.000	0	5.248.000	0
Belanja Jasa Konsultan	28.000.000	28.000.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	29.102.000	27.000.000	2.102.000	7.78
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>75.810.000</b>	<b>68.492.000</b>	<b>7.318.000</b>	<b>10.6</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>75.810.000</b>	<b>68.492.000</b>	<b>7.318.000</b>	<b>10.6</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
Rp.1.523.200

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.523.200 dan Rp. 3.909.596.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 4 Rincian Aset Lancar per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	1.523.200	3.909.596
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.523.200</b>	<b>3.909.596</b>

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
	Jumlah	0	0

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp.1.523.200*

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.523.200 dan Rp. 3.909.596. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukal, Material dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0

8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
12	Buku-buku Register perkara	1.523.200	3.909.596
<b>Total</b>		<b>1.523.200</b>	<b>3.909.596</b>

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap: Rp.0* Nilai Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rincian Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp .0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.1. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin: Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember TA 2019 dan TA

2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan: Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan: Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan: Rp.  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset tetap :  
Rp.0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

## C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp. 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 6. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

### C.3.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.523.200 dan Rp. 3.909.596. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember TA 2019 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 2.386.396 (61.03%) dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.523.200, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 3.909.596.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 91.458.100 dan Rp. 66.101.500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA. 2018	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	8.456.000	3.363.000	151.44
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	35.410.000	34.380.000	2.99

3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	47.592.100	28.358.500	67.82
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>91.458.100</b>	<b>66.101.500</b>	<b>38.36</b>

## D.2. Beban Pegawai

## D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :  
Rp.3.909.596*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.909.596 dan Rp. 3.988.340 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	3.909.596	3.988.340	(1.97)
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
<b>Total</b>		<b>3.909.596</b>	<b>3.988.340</b>	<b>(1.97)</b>

## D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :  
Rp.46.708.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.708.000 dan Rp. 41.492.000 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13.460.000	13.492.000	(0.23)
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0

Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	28.000.000	28.000.000	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Sewa	5.248.000	0	0
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>46.708.000</b>	<b>41.492.000</b>	<b>12.57</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan:  
Rp.0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA. 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp.29.102.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.102.000 dan Rp. 27.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	24.600.000	20.132.000	22.19
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.502.000	6.868.000	(34.44)

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>29.102.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>7.78</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0

Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0

Gedung dan Bangunan			
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0
Tetap Lainnya			
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar  
Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan PNB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0

Total Pos Luar Biasa 0 0 0

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.909.596,- dan Rp. 3.988.340,-

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 11.738.504,- dan Rp. 6.378.840,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

### E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3. 5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.124.900,- dan Rp. 6.300.096,-  
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	91.458.100
Ditagihkan ke Entitas Lain	75.810.000
Transfer Masuk	1.523.200
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>14.124.900</b>

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp. 91.458.100,- sedangkan DKEL sebesar Rp. 75.810.000,-

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp. 0. dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran

## E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.523.200,- dan Rp. 3.909.596,-

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Ada penambahan nilai pada persediaan dengan jumlah Rp. 1.523.200 berupa blanko akta cerai.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester ini maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai adalah :

1. BANK BRI CABANG AMUNTAI A/C 0147.01.000607.30.1 a.n. BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0.
2. BANK BRI CABANG AMUNTAI A/C 0147.01.000892.30.4 a.n. RPL 151 PA AMUNTAI UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

#### **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 16.518.000
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 15.697.000

#### **F.2.5. Revisi DIPA**

Ada revisi DIPA 04 untuk TA 2019.

1. Revisi halaman III Dipa tanggal 16 April 2019
2. Revisi halaman III Dipa dan Revisi administrasi pejabat perbendaharaan tanggal 12 September 2019
3. Revisi halaman III Dipa tanggal 29 Nopember 2019

#### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB :

#### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

Tidak terdapat catatan penting lainnya pada laporan keuangan ini.